



bPENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nama : **PALANIAPPAN SARAVANAN bin PALANIAPPAN**
NIK : 036724005
Tempat Tgl Lahir : Chidambaram Tamilnadu India, 26 Juni 1989
Umur : 34 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : D4
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Perumahan Xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : **Xxxxx**
NIK : xxxx
Tempat Tgl Lahir : Pati, 10 September 1986
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Perumahan Xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 1 dari 11



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Februari 2020 di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samadi dan yang menikahkan di wakikan kepada Tokoh Agama bernama Samsul Bahri, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar 500 dolar singapura dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxdan Xxxxx;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1877/AC/2017/PA.Pt;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 2 dari 11



seorang anak, bernama Zeeshan Athafariz Adnan lahir di Samarinda tanggal 09 Desember 2020;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

5. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PALANIAPPAN SARAVANAN bin PALANIAPPAN) dengan Pemohon II, (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2020 di Kecamatan Berlian Kota Batam Provinsi Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 3 dari 11



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap di persidangan secara peribadi ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya Para Pemohon menjelaskan bahwa pernikahan dilaksanakan pada tanggal 01 Pebruari 2020 di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi, sebagai berikut:

- Fotokopi Tanda Penduduk atas Nama Sulyani yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Akta Ceria Nomor C Nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pati, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat pernyataan/keterangan perjaaka (AFFIDAVIT Parents Permission Letter) atas Nama Palaniappan, dari kedutaan India New Delhi, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- Fotokopi Penterjemahan Surat Keterangan perjaka atas Nama Palaniappan yang sisahkan Kementerian Luar Negeri Pemerintah NEW DELHI, tanngal 13 November 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

A. Bukti Saksi

1. Xxxxx, umur 42 tahun yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon II;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 4 dari 11



- Bahwa setahu saksi, para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tanggal 01 Pebruari 2020 di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Samadi dan mewakilkan kepada tokoh agama bernama Xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi bernama Xxxxxdan Xxxxx ;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 500 dollar Singapura ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Bujangan dan Pemohon II Janda Cerai ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

2. Xxxxx, umur 32 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon benar sebagai suami istri yang telah menikah i pada tanggal 01 Pebruari 2020 di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samadi dan mewakilkan kepada tokoh agama bernama Samsul Bahri ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Xxxxxdan Xxxxx ;
- Bahwa maharnya maharnya uang tunai sebesar 500 dolar Singapura ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujangan dan Pemohon II janda Cerai ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 5 dari 11



- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada Tanggal 01 Pebruari 2020 di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 .serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Penduduk dari Pemohon I secara administrasi kependudukan terdaftar di Kota Samarinda dan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Cerai Pemohon I, secara administrasi membuktikan Pemohon I sudah tidak terikat perkawinan dengan laki laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Surat pernyataan perjaka dari Pemerintah India dan terjemahnya, terbukti bahwa Pemohon I sebagai warga negara India berstatus perjaka untuk dapat melakukan pernikahan dengan Pemohon II.;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 6 dari 11



Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Pebruari 2020 di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samadi untuk selanjutnya orangtuanya mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Samsul Bahri ;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Xxxxxdan Xxxxx, maskawinnya berupa uang kontan sebesar 500 dolar Singapura ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II janda Cerai ;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 7 dari 11



Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 8 dari 11



yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Pebruari

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 9 dari 11



2020 di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,00 ; (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H

Drs. H. Akh.Fauzie

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 10 dari 11



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Smd | 11 dari 11